



**P A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK MEGA Tbk**

Direksi PT Bank Mega Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Link Untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI  
Jalannya Rapat

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790.

Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.**

**Penjelasan:**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2021, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai saldo laba.

3. **Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2022 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUP serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2022.

4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2022.

5. **Pengangkatan kembali sebagian anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Mega pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk pengangkatan kembali sebagian anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

6. **Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2022.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

**7. Persetujuan Kapitalisasi Saldo Laba dan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agi Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan rencana pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agi Saham) per tanggal 31 Desember 2021 kepada Pemegang Saham dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembagian Saham Bonus tersebut dimana Nilai Kapitalisasi Saldo Laba dan Nilai Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor, Rasio Pembagian Saham Bonus, Dasar Penetapan harga dan penjelasan tentang perpajakan telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2022.

**8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini akan membahas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020; dan
- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ini sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agi Saham).

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agi Saham).

**Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-8, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-8,

keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 8.a. dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan melalui email ke (corsec@bankmega.com) dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam kondisi pandemi oleh pihak yang berwenang, termasuk diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, tanggal 2 Februari 2022**.
4. Perseroan sejak tanggal panggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.bankmega.co.id](http://www.bankmega.co.id)
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. **Proses Registrasi**
    - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual*

*Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i - iv, maka pemegang saham atau

penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

*Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>> ).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - vi.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - vi, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Sebagai Langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui *System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai langkah *Physical Distancing* serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses *System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan [corsec@bankmega.com](mailto:corsec@bankmega.com) dengan ditembuskan pada [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Rapat.
10. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan wajib hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang lainnya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
11. Dalam kondisi pandemi saat ini Rapat tidak disediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dalam bentuk apapun, sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Covid-19.

**Jakarta, 3 Februari 2022**  
**PT Bank Mega Tbk**  
**Direksi**